



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK NILAI SEWA REKLAME DAN
PENETAPAN REKLAME TAHUNAN

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, peninjauan terhadap Tarif Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Bupati Buru Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga, perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 6 Tahun 1983

- tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buru tahun 2011 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Buru Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK NILAI SEWA REKLAME DAN PENETAPAN REKLAME TAHUNAN**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Buru Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 29), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

- 1) Penetapan harga dasar dan tarif pajak Reklame yang digunakan kepada wajib pajak
- 2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima) persen
- 3) Besarnya Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :

No	Jenis Reklame	Besar Ukuran	Lokasi Pemasangan	Harga Dasar	25% Tarif Pajak Per/Hari	Ket
1	2	3	4	7		
1	Papan/ billboard	0 s/d 1 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kota Kecamatan Desa/Dusun	4.000 3.200 2.000 1.600	1.000 800 500 400	
2.	Papan/billboard	1 s/d 2 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, dan Lolongguba Kota Kecamatan Desa/Dusun	6.000 4.800 3.000 2.400	1.500 1.200 750 600	
		2 M ² - 6 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	30.000 24.000 15.000 9.000	7.500 6.000 3.750 2.250	
		6 M ² - 10 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	150.000 90.000 60.000 30.000	37.500 22.500 15.000 7.500	
		10 M ² - 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	240.000 150.000 90.000 60.000	60.000 37.500 22.500 15.000	
		Lebih Dari 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	300.000 240.000 150.000 90.000	75.000 60.000 37.500 22.500	
5.	Megatron	0 s/d 2 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	600.000 450.000 300.000 150.000	150.000 112.500 75.000 37.500	
		2 M ² - 6 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	900.000 600.000 300.000 150.000	225.000 150.000 75.000 37.500	

		6 M ² - 10 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	1.200.0 00 900.000 600.000 300.000	300.000 225.000 150.000 75.000	
6.	Kain / Walpain / Sansscreen	0 s/d 2 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	60.000 48.000 30.000 18.000	15.000 12.000 7.500 4.500	Dihitung minimal pasang 3 bulan jika dibawah 3 bulan tetap dihitung 3 bulan
		2 M ² - 6 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	90.000 60.000 48.000 30.000	22.500 15.000 12.000 7.500	
		6 M ² - 10 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	150.000 90.000 60.000 48.000	37.500 22.500 15.000 12.000	
		10 M ² - 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	240.000 150.000 90.000 60.000	60.000 37.500 22.500 15.000	
		Lebih Dari 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	300.000 240.000 150.000 90.000	75.000 60.000 35.500 22.500	
7.	Template	0 s/d 2 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	30.000 24.000 15.000 9.000	7.500 6.000 3.750 2.250	
		2 M ² - 6 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	60.000 30.000 24.000 15.000	15.000 7.500 6.000 3.750	
		6 M ² - 10 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama	90.000 60.000	22.500 15.000	

			dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	48.000 36.000	12.000 9.000	
		10 M ² - 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	120.000 90.000 60.000 48.000	30.000 22.500 15.000 12.000	
		Lebih Dari 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	150.000 120.000 90.000 60.000	37.500 30.000 22.500 15.000	
8.	Shopsign	0 s/d 2 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	90.000 60.000 48.000 30.000	22.500 15.000 12.000 7.500	Minimal pasang 1 tahun jika dibawah 1 tahun dihitung 1 tahun
		2 M ² - 6 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	120.000 90.000 60.000 30.000	30.000 22.500 15.000 7.500	
		6 M ² - 10 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	150.000 120.000 90.000 60.000	37.500 30.000 22.500 15.000	
		10 M ² - 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	240.000 150.000 120.000 90.000	60.000 37.500 30.000 22.500	
		Lebih Dari 20 M ²	Pusat Kota, Pasar, Perkotaan, Jalan Utama dalam Kota, Kec. Waeapo, Lolongguba dan Waelata Kota Kecamatan Desa/Dusun	300.000 240.000 150.000 120.000	75.000 60.000 37.500 30.000	
9.	Poster	1 Lembar	Untum semua Lokasi		3.000	dihitung per lembar per hari jika dipasang kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan


10	Melekat / Stiker (Berwarna)	1 Lembar	Untuk Semua Lokasi	12.000	2.000	dihitung per lembar per hari jika dipasang kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan
	Melekat / Stiker (Hitam Putih)	1 Lembar	Untuk Semua Lokasi	4.000	1.000	dihitung per lembar per hari jika dipasang kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan
11	Selebaran	1 Lembar	Untuk Semua Lokasi	12.000	2.000	dihitung per lembar per hari jika dipasang kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan
12	Berjalan termaksud pada kendaraan	1 M ²	Untuk Semua Lokasi		500.000	Dihitung per meter per tahun
13	Film / Slide / Sinar	Lebih dari 1 M ²	Untuk Semua Lokasi	24.000	6.000	Dihitung per hari
14	Umbul - Umbul / Banner	1 M ²	Untuk Semua Lokasi		100.000	Dihitung perbuah per hari minimal pasang 1 bulan, kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan
15	Balon Udara/Apung	Lebih dari 1 M ²	Untuk Semua Lokasi		1.000.000	Dihitung per meter per bulan jika kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Buru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.



Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 23 Juni 2018


BUPATI BURU,
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 23 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kaban Pendapatan	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR